

## BAB VI

### IJTIHAD: SUMBER DINAMIKA ISLAM

Untuk menunjuk sumber ajaran Islam yang ketiga ini—setelah al-Qur'an dan as-Sunnah—di kalangan ulama' telah terjadi perbedaan pendapat dalam hal penyebutannya. Sebagian besar ulama' pada umumnya menyebutnya dengan menggunakan istilah *ijtihad*,<sup>1</sup> dan sebagian lainnya lebih suka menunjuknya dengan menggunakan terminologi *ar-ra'yu*.<sup>2</sup> Meskipun terdapat perbedaan di kalangan ulama' dalam hal penyebutan, namun dapat ditegaskan bahwa sesungguhnya istilah *ijtihad* sudah begitu populer dan lebih terkenal ketimbang terminologi *ar-ra'yu*, dan oleh karena inilah dalam pembahasan ini lebih dipilih istilah *ijtihad* untuk menunjuk sumber ketiga ajaran Islam ini—setelah al-Qur'an dan as-Sunnah. Dan bahkan lebih dari itu semua, ternyata yang dimaksudkan dengan terminologi *ar-ra'yu* dalam konteksnya sebagai sumber ajaran Islam ketiga ini, oleh para tokoh yang bersangkutan, tetap saja mesti dikaitkan dengan keberadaan *ijtihad*. Dalam hal ini Abuddin Nata, ketika menguraikan keberadaan *ar-ra'yu* dalam kedudukannya sebagai sumber ajaran Islam, memberikan sebuah catatan pendek bahwa *ar-ra'yu* merupakan “hasil ijtihad pemikiran”.<sup>3</sup> Dan begitu pula Mohammad Daud Ali, menyangkut keterkaitan *ar-ra'yu* dengan *ijtihad*, tentu dalam konteksnya sebagai sumber ajaran Islam, dia sampaikan dengan sebuah ungkapan berikut ini, “*ar-ra'yu* atau akal pikiran yang dilaksanakan dengan ijtihad”.<sup>4</sup> Lebih jauh dikatakan, sebenarnya kata ijtihad dan *ar-ra'yu* mempunyai

---

<sup>1</sup> Lihat, misalnya: Atang Abd. Hakim dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam* Bandung: Remaja Rosdakrya, 2000), 95; Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Pengantar Studi Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 47; Ali Anwar Yusuf, *Studi Agama Islam untuk Perguruan Tinggi Umum* (Bandung: Pustaka Setia, 2003), 101; Marzuki, “Sumber Ajaran Islam”, dalam Ajat Sudrajat et. al., *Din al-Islam, Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum* (Yogyakarta: UNY Press, 2008), 46-68; Muhaimin, Abdul Mujib, Jusuf Mudzakkir, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam* (Jakarta: Kencana, 2005), 177; Humaidi Tatapangarsa et. al., *Pendidikan Agama Islam untuk Mahasiswa* (Malang: IKIP Malang, 1994), 72-82.

<sup>2</sup> Lihat, misalnya: Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif* (Jakarta: Kencana, 2011), 27 dan 42; Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 120.

<sup>3</sup> Lihat, Nata, *Studi Islam Komprehensif*, 42.

<sup>4</sup> Lihat, Ali, *Pendidikan Agama Islam*, 120.

hubungan yang sangat erat dan bahkan sangat sulit dipisahkan, mengingat kegiatan ijtihad sudah mesti menggunakan *ra'yu* sebagai sarannya. Hubungan keduanya dapat dijelaskan bahwa *ra'yu* merupakan sarana bagi ijtihad, dan ijtihad lebih merupakan jalan yang ditempuh oleh *ra'yu* dalam menghasilkan suatu hukum. Sangat boleh jadi dari pemahaman seperti inilah kemudian ada sejumlah ulama' yang menggabungkan dua istilah tersebut menjadi "ijtihad dan *ra'yu*".<sup>5</sup> Sehubungan dengan ini Imam Syafi'i, sebagaimana dijelaskan oleh Taha Jabir al-Ahwani, menegaskan "pendapat (*ra'yu*) berarti ijtihad, dan ijtihad berarti qiyas",<sup>6</sup> dan selanjutnya di akhir uraiannya dia nyatakan: "Dua kata (ijtihad dan qiyas) satu makna".<sup>7</sup>

### A. Pengertian Ijtihad

Secara bahasa (etimologi), term *ijtihad*—yang disebut oleh Iqbal sebagai prinsip gerak dalam struktur Islam<sup>8</sup>—berasal dari kata berbahasa Arab *jahada-yajhadu-jahd* (bukan *juhd*),<sup>9</sup> yang berarti kemampuan, potensi, kapasitas.<sup>10</sup> Sebagaimana disampaikan oleh Ahmad bin Ahmad bin 'Ali al-Muqri al-Fayumi,<sup>11</sup> dan kemudian dirujuk, misalnya, oleh Atang Abdul Hakim dan Jaih Mubarak,<sup>12</sup> kata *ijtihad*, dalam seluruh variasi dan turunannya, menunjuk pada semua pekerjaan yang dilakukan lebih dari biasa, sulit dilaksanakan, atau yang relatif tidak disenangi, sehingga kata *ijtihad* ini memiliki makna kesanggupan (*al-wus'*), kekuatan (*at-thaqah*) dan berat (*al-masyaqqah*).<sup>13</sup> Ibrahim Hosen memberikan

---

<sup>5</sup> Lihat, misalnya:

<sup>6</sup> Taha Jabir al-Ahwani, *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, terjemah YUSDANI (Yogyakarta: UII-Press, 2001), 11.

<sup>7</sup> Al-Ahwani, *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, 11.

<sup>8</sup> Muhammad Iqbal, *Rekonstruksi Pemikiran Islam: Studi tentang Kontribusi Gagasan Iqbal dalam Pembaruan Hukum Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), 4.

<sup>9</sup> Lihat, A. Qadri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetensi antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gema Media, 2004), 29.

<sup>10</sup> Imam Syaukani, *Rekonstruksi*, 37.

<sup>11</sup> Lihat, al-Fayumi, *al-Misbah al-Munir fi Gharib asy-Syarh al-Kabir li ar-Rafi'* (Beirut: Maktabah al-Ilmiyah, t.th.), 112.

<sup>12</sup> Hakim dan Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, 95.

<sup>13</sup> Dalam kaitan ini, al-Fayumi menjelaskan makna bahasa ijtihad dengan ungkapan "*badzl wus'ih wa thaqatih fi thalabih liyablughah majhuduh wa yashilu ila nihayatih* (pengerahan kesanggupan dan kekuatan (mujtahid) dalam melakukan pencarian sesuatu supaya sampai kepada ujung yang ditujunya). Lihat, al-Fayumi, *al-Mishbah al-Munir*, 112. Sejalan dengan ini, as-

makna kebahasaan kata *ijtihad* sebagai “pengerahan segala kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit”,<sup>14</sup> sehingga tidak tepat kalau kata *ijtihad* itu dipergunakan untuk menunjuk suatu hal yang cara melakukannya tergolong mudah atau ringan. Pemaknaan kata *ijtihad* dengan arti *jahada* ini, dalam al-Qur’an terdapat dalam sejumlah ayat al-Qur’an berikut ini: Qs. An-Nahl (16): 38, Qs. An-Nur (24): 53 dan Qs. Al-Fathir (35): 42, yang semua kata itu mempunyai arti “pengerahan segala kemampuan dan kekuatan” (*badzl al-wus’i wa thaqah*) atau “berlebih-lebihan dalam sumpah” (*al-mubalaghah fi al-yamin*).<sup>15</sup> Dan kemudian lebih jauh lagi dikatakan, bahwa di dalam as-Sunnah, kata *ijtihad*, yang punya makna bahasa *jahada* semacam itu, antara lain dapat ditemukan pula dalam dua buah sabda Rasulullah saw ini yang artinya: “pada waktu sujud, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa (*fajtahidu fi ad-du’a*’), dan hadis lain yang artinya: “Rasulullah saw bersungguh-sungguh (*yajtahid*) pada sepuluh hari terakhir pada bulan Ramadhan”.<sup>16</sup>

Dalam memberikan arti kebahasaan kata *ijtihad*, di kalangan ulama’ terdapat keragaman redaksi dalam penjelasannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Nadiyah Syarif al-Umari, Az-Zabidi, misalnya, menegaskan bahwa kata *juhda* dan *jahda* mempunyai arti “kekuatan dan kesanggupan”, sedangkan menurut Ibn Katsir term *jahda* berarti “yang sulit, berlebih-lebihan atau bahkan tujuan”, dan Sa’id at-Taftani memberikan arti *ijtihad* dengan “*tahmil al-juhdi*” (ke arah yang membutuhkan kesungguhan); dan kendati demikian, sesungguhnya semua makna itu mengandung arti bahwa *ijtihad* adalah pengerahan segala kesanggupan dan kekuatan untuk memperoleh apa yang dituju sampai pada batas puncaknya.<sup>17</sup> Dan

---

Syaukani merumuskan arti bahasa *ijtihad* sebagai “*ibarah ‘an istifragh al-wus’ fi ayyi fi’l* (pembicaraan mengenai pengerahan kemampuan dalam pekerjaan apa pun). Lihat, as-Syaukani, *Irsyad al-Fukhul ila Tahqiq al-Haqq min ‘Ilm al-Ushul* (Jeddah: al-Haramain, t.th.), 250.

<sup>14</sup> Lihat, Ibrahim Hosen, “Taqlid dan Ijtihad, Beberapa Pengertian Dasar”, dalam Budhy Munawar Rachman (ed.), *Konstekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1995), 319.

<sup>15</sup> Lihat, misalnya: Hakim dan Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, 95; Muhaimin, Abdul Mujib, Jusuf Mudzakkir, *Kawasan dan Wawasan Studi Islm* (Jakarta: Kencana, 2005), 177.

<sup>16</sup> Hakim dan Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, 95.

<sup>17</sup> Nadiyah Syarif al-Umari, *Al-Ijtihad fi al-Islam: Ushuluhu, Ahkamuhu, Afaquhu* (Beirut: Muassasah Risalah, 1981), 18-19.

sementara itu, Ibrahim Husein mengidentikkan istilah *al-ijtihad* dengan *al-istimbath*, yang berasal dari kata *nabath* (artinya, air yang mula-mula memancar dari sumur yang digali), sehingga secara bahasa (etimologi) *istimbath* sebagai padanan kata *ijtihad* mempunyai pengertian: “mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya”.<sup>18</sup>

Meskipun telah ada kesepakatan ulama’ mengenai arti ijtihad secara bahasa (terminologi), namun mereka masih berbeda pendapat mengenai makna istilah atau terminologinya. Abu Zahrah, misalnya, mendefinisikan ijtihad dengan “*badzl faqih wus’ah fi istinbath al-ahkam al-‘amaliyyah min adillatiha at-tafshiliyyah*” (upaya seorang ahli fikih dengan kemampuannya dalam mewujudkan hukum-hukum amaliah yang diambil dari dalil-dalil rinci).<sup>19</sup> Sementara al-Amidi, sebagai dinukil az-Zuhaili, mengatakan bahwa ijtihad adalah “*istifragh al-wus’i fi thalab az-zhann min al-ahkam asy-syar’iyyah*” (pengerahan segala kemampuan untuk menentukan sesuatu yang *zhanni* dari hukum-hukum syara’).<sup>20</sup> Dalam pembahasan ilmu Ushul Fiqih, sebagaimana disampaikan oleh Abdul Wahab Khalaf, ijtihad biasanya didefinisikan “*badzl al-jahd li al-wushul al-hukm as-syar’i*” (upaya sungguh-sungguh untuk menemukan hukum syar’i).<sup>21</sup> Sementara itu as-Syirazi mrndefinisikan ijtihad sebagai “*istifragh al-wus’i wa badzl al-majhud fi thalab al-hukm as-syar’i*” (mengeluarkan kekuatan kemampuan dan mencurahkan daya upaya untuk memperoleh atau menemukan hukum syar’i).<sup>22</sup> Ibrahim Hosen, sama dengan Muhaimin, Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, dengan merujuk az-Zuhaili, mengatakan bahwa mayoritas ulama’ Ushul Fiqih mendefinisikan ijtihad sebagai “pengerahan segala kesanggupan oleh seorang ahli fikih atau mujtahid untuk memperoleh pengertian tingkat *zhann*

---

<sup>18</sup> Ibrahim Hosen, “Memecahkan Permasalahan Hukum Baru”, dalam Haidar Bagir dan Syafiq Basri (ed.), *Ijtihad dalam Sorotan* (Bandung: Mizan, 1996), 23.

<sup>19</sup> Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 379.

<sup>20</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Wasith fi Ushul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Kutub, 1978), 480.

<sup>21</sup> Abdul Wahab Khalaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), 12.

<sup>22</sup> Abu Ishaq as-Syirazi, *Al-Luma’ fi Ushul al-Fiqh* (Kairo: Muhammad Ali Shabih, 1980), 124.

mengenai sesuatu hukum syara' (hukum Islam)".<sup>23</sup> Lebih jauh dijelaskan, dalam definisi ini terdapat ungkapan memperoleh pengertian tingkat *zhann* mengenai "hukum syara' 'amali", maksudnya adalah hukum Islam yang berhubungan dengan tingkah laku dan perbuatan manusia yang lazim disebut dengan *hukum taklifi*. Dengan demikian sesungguhnya ijtihad itu sama sekali tidak untuk mengeluarkan *hukum syara' 'amali* yang *dalalah* (petunjuk)-nya sudah berstatus *qath'i* (*qath'i ad-dalalah*). Sangat mirip dengan yang disampaikan oleh al-Amidi di atas, adalah definisi yang disampaikan oleh al-Hajib (w.664), sebagaimana dikutip oleh Imam Syaukani, ijtihad adalah: "*Istifragh al-wus'i li tahshil zhann bi hukm syar'i*" (Upaya keras seseorang untuk sampai pada hipotesis terhadap hukum syari'ah).<sup>24</sup>

Berkaitan dengan definisi ijtihad di atas, as-Syarafi menyampaikan butir-butir penjelasan sebagai berikut ini: *Pertama*, *istifragh al-wus'i* (upaya keras seorang ahli fikih), maksudnya adalah mengeluarkan hukum dengan merasa bahwa dirinya lemah untuk mendapatkan hukum yang lebih jauh. Sebenarnya *istifragh* adalah sebuah kategori yang mencakup ahli fikih maupun bukan. Kemudian kata itu disempitkan cakupannya dengan *al-faqih* untuk tidak menyertakan yang bukan *al-faqih*, sebab yang bukan *al-faqih* itu bila pun ia telah berusaha dengan segenap kemampuannya tetap saja tidak bisa dikatakan sebagai ijtihad. Dalam definisi itu tidak dikatakan *istifragh al-mujtahid al-wus'i*, karena ia menuntut peran dan pengetahuan pelaku ijtihad tergantung pada ijtihad dalam pengertian ini. *Kedua*, kata *li tahshil zhann* (untuk sampai pada hipotesis), untuk menjelaskan bahwa hal yang diijtihadi adalah hal-hal yang sifatnya hipotesis, bukan yang definitif yang tidak lagi perlu diijtihadi. Termasuk dalam kategori hipotesis adalah yang disarikan dari dalil hipotesis yang telah diterima, yang telah terbukti, atau yang telah diterima maupun telah terbukti secara

---

<sup>23</sup> Ibrahim Hosen, "Taqlid dan Ijtihad, Beberapa Pengertian Dasar", dalam Budhy Munawar-Rachman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1995), 320; Muhaimin, Mujib dan Mudzakkir, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, 178.

<sup>24</sup> Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*, 37.

bersamaan. *Ketiga*, kata *bi hukm syar'i* (terhadap hukum syari'ah) untuk membuang cakupan yang bersifat sentimental dan logis, karena wilayah pembahasan di sini adalah ijtihad terhadap yang ada kaitannya dengan syari'at saja.<sup>25</sup> Terhadap uraian as-Syarafi tersebut kemudian Imam Syaukani menetapkan adanya tiga hal pokok yang dibahas di dalam ijtihad, yaitu: (1) Yang berhak melakukan ijtihad adalah *ahl al-fiqh*; (2) Wilayah ijtihad dilimitasi hanya pada permasalahan yang bersifat *zhanni* (hipotetis), bukan yang sudah *qath'i* (definitif) termasuk sumber hukumnya, dan (3) Ijtihad hanyalah menyangkut hukum syar'i, bukan masalah *i'tiqadi* (akidah-keimanan), *akhlaqi* (akhlak atau etika Islam atau yang lainnya).<sup>26</sup> Sangat mirip dengan ini, Ibrahim Hosen menyimpulkan tiga hal pokok terkait dengan ijtihad, yaitu: (1) Pelaku ijtihad adalah ahli fikih/hukum Islam (*faqih*), bukan yang lain; (2) yang ingin dicapai oleh ijtihad adalah hukum syar'i, yakni hukum Islam yang berhubungan dengan tingkah laku dan perbuatan orang dewasa, bukan hukum *i'tiqadi* atau hukum *khuluqi*; dan (3) status hukum syar'i yang dihasilkan oleh ijtihad adalah *zhann*.<sup>27</sup>

Jika diperhatikan secara seksama, sesungguhnya definisi di atas secara eksplisit menunjukkan bahwa aktivitas ijtihad hanyalah bisa berlaku khusus dalam bidang fikih, yakni bidang hukum yang berkenaan dengan amal perbuatan manusia, dan memang ijtihad—menurut para ulama' fikih (*fuqaha'*) sekali-kali tidak bisa menyentuh wilayah pemikiran bidang lainnya semisal akidah Islam. Sehubungan dengan hal inilah kemudian Ibrahim Hosen, sebagaimana disampaikan oleh Jalaluddin Rahmat, secara tegas menyatakan bahwa wilayah cakupan pelaksanaan ijtihad hanyalah terbatas dalam bidang fikih semata.<sup>28</sup> Dalam konteks ini kemudian Ibrahim Hosen mengatakan: “Jika ada pendapat

---

<sup>25</sup> Abdul Majid as-Syarafi, *Ijtihad Kolekti (al-Ijtihad al-Jama'i fi at-Tasyri' al-Islami)*, terjemah Syamsuddin (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002), 10-11.

<sup>26</sup> Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam di Indonesia*, 39.

<sup>27</sup> Hosen, 320.

<sup>28</sup> Jalaludin Rahmat, “Ijtihad Sulit Tapi Perlu”, dalam *Istiqra'* No. 3 (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1998), h. 33.

yang menyatakan bahwa ijtihad secara istilah juga berlaku dalam lapangan akidah atau akhlak, jelas tidak dapat dibenarkan”.<sup>29</sup>

Berlainan dengan pendapat tersebut, adalah pandangan Harun Nasution. Menurut Harun Nasution, wilayah otoritas ijtihad sebenarnya sangatlah luas dan kompleks mencakup seluruh bidang ajaran agama Islam, bukan hanya dibatasi pada bidang fikih semata. Dikatakan oleh Harun Nasution, bahwa ijtihad haruslah dimaknai dengan pengertian yang lebih luas dan kompleks, di mana ijtihad—selain dalam bidang fikih—juga bisa terjadi pada bidang politik, akidah (keimanan), tasawuf (ihsan atau akhlak) dan falsafah (filsafat Islam). Sejalan dengan pandangan Harun Nasution ini, Ibrahim Abbas adz-Dzarwi pernah menyampaikan rumusan definisi ijtihad sebagai “pengerahan daya dan upaya untuk mencapai maksud”.<sup>30</sup> Hal senada disampaikan oleh Ibn Taimiyah, sebagaimana dinukil oleh Imam Syaukani, bahwa pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh para Sufi, Fuqaha’ dan Mutakallimun yang melahirkan perdebatan sengit, dan mengundang yang mengundang berbagai komentar penilaian, baik yang memuji maupun yang mencela, semuanya termasuk dalam melakukan ijtihad dalam rangka taat kepada Allah...<sup>31</sup> Selain Harun Nasution dan adz-Dzarwi serta Ibn Taimiyah, sejumlah ulama’ lain seperti Fakhruddin ar-Razi, Muhammad Ruwaih dan Jalaludin Rahmat pun ternyata juga tidak membatasi ijtihad hanya pada bidang fikih semata, melainkan juga bisa masuk ke dalam bidang ajaran Islam lainnya. Dalam konteks ini, Jalaluddin Rahmat menegaskan bahwa ijtihad hendaknya diartikan dengan pengerahan segenap kemampuan untuk mengeluarkan hukum syara’, baik yang *amaliyyat*, *i’tiqadiyyat* dan *khuluqiyyat* dari dalil-dalil yang rinci. Dengan perkataan lain, ijtihad atau jihad intelektual adalah upaya untuk memahami suatu teks atau preseden yang relevan di masa lampau yang berisi suatu aturan, dan untuk mengubah aturan tersebut dengan

---

<sup>29</sup> Baca: Ibrahim Husein, “Memecahkan Permasalahan Hukum Baru”, dalam Haidar Bagir dan Syafiq Basri (ed.), *Ijtihad dalam Sorotan* (Bandung: Mizan, 1996), 23.

<sup>30</sup> Ibrahim Abbas adz-Dzarwi, *Teori Ijtihad dalam Hukum Islam* (Semarang: Dina Utama, 1983), 9.

<sup>31</sup> Lihat, Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*, 40.

memperluas atau membatasi atau memodifikasinya melalui cara yang sedemikian rupa, sehingga situasi baru dapat dicakupkan di dalamnya dengan suatu solusi baru.<sup>32</sup> Dari penjelasan ini tampaknya Jalaluddin Rahmat memang bermaksud memperluas arti ijtihad sebagaimana yang telah dilakukan oleh Harun Nasution dan Ibn Taimiyah di atas.

Dari penjelasan di atas terlihat betapa telah terdapat persamaan dan sekaligus perbedaan di kalangan ulama' perihal ijtihad.<sup>33</sup> Apabila dilakukan identifikasi, sesungguhnya perbedaan itu lebih terletak pada hal-hal sebagai berikut ini: *Pertama*, menyangkut penggunaan term bahasa untuk menunjuk ijtihad; sebagian ulama' menjelaskan dengan menggunakan kata *istifragh* (menghabiskan keseluruhan kesanggupan), dan sebagian ulama' lainnya menggunakan kata *badzl al-wus'i* (pengerahan seluruh kesanggupan). *Kedua*, menyangkut wilayah atau bidang sasaran ijtihad; sebagian ulama' hanya menisbahkan dan membatasi wilayah ijtihad khusus dalam bidang fikih, sedangkan ulama' yang lainnya melihat secara lebih luas dan kompleks lagi dengan menisbahkan ijtihad ke dalam wilayah lain termasuk keimanan atau akidah dan bahkan akhlak (ihsan). *Ketiga*, menyangkut pada metode ijtihad: sebagian ulama' ada yang menggunakan metode *manquli* (dari al-Qur'an dan as-Sunah) dengan mengikuti metode Rasulullah saw yang selalu menunggu wahyu dalam menyelesaikan setiap persoalan (Qs. An-Najm (53): 3-4, dan sebagian yang lainnya lagi menggunakan metode *ma'quli*, yang didasarkan kepada asumsi dasar bahwa Rasulullah saw diperbolehkan melakukan ijtihad (Qs. Al-Hasyr (59): 2). Adapun sisi persamaannya dapat dijelaskan sebagai berikut ini: *Pertama*, menyangkut produk hukum hasil ijtihad: seluruh produk yang dihasilkan ijtihad mestilah bersifat *dhanni* (diduga kuat benar), mengingat karena produk ijtihad adalah merupakan hasil kreasi akal pikiran manusia (ulama'); *kedua*, sasaran ijtihad berkisar pada hukum taklifi, yakni yang berkenaan dengan amaliah ibadah;

---

<sup>32</sup> Jalaluddin Rahmat, "Ijtihad Sulit tapi Perlu", dalam Haidar Bagir (ed.), *Ijtihad dalam Sorotan* (Bandung: Mizan, 1996), 183.

<sup>33</sup> Lihat, Muhaimin, Mujib, Mudzakkir, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, 178-179.

dan *ketiga*, seluruh ulama' menggunakan terminologi "kesungguhan" untuk menunjuk aktivitas ijtihad, sehingga ijtihad bukanlah main-main, sehingga mutlak diperlukan upaya dan syarat-syarat tertentu bagi subjek pelaku ijtihad.

## B. Dasar dan Kedudukan Ijtihad

Perihal kebolehan melakukan ijtihad dalam Islam didasarkan pada sejumlah ayat al-Qur'an dan as-Sunah. Diantara ayat al-Qur'an dimaksud, adalah: Qs. An-Nisa' (4): 59 dan 105; Qs. Ar-Rum (30): 21; Qs. Az-Zumar (39): 42; dan Qs. al-Jatsiyah (45): 13. Adapun redaksi firman Allah SWT dalam Qs. an-Nisa' (4) dimaksud adalah:

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول وأولي الأمر  
منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم  
تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير و أحسن تأويلا

**Artinya:** Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-(Nya) dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu (urusan) maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnah-Nya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Qs. an-Nisa'/4: 59).

Selain Qs. an-Nisa' (4) ayat 59 tersebut, keberadaan ijtihad sebagai sumber ajaran Islam, setelah al-Qur'an dan as-Sunnah, didasarkan juga pada sabda Rasulullah saw berikut ini:

بم تقضى؟ قال: بما فى كتاب الله. قال: فإن لم تجد فى كتاب الله؟ قال: أقضى بما قضى به رسول الله, قال: فإن لم تجد فيما قضى به رسول الله؟ قال: الحمد لله الذى وفق رسول رسول له

Artinya: Dengan apa kamu memutuskan perkara Mu'adz? Mu'adz menjawab: "Dengan sesuatu yang terdapat dalam kitabullah". Nabi bersabda, "kalau kamu tidak mendapatkannya dari kitabullah? Mu'adz menjawab: saya akan memutuskannya dengan sesuatu yang telah diputuskan oleh Rasulullah. Nabi berkata, kalau kamu tidak mendapatkan sesuatu yang telah diputuskan oleh Rasulullah? Mu'adz menjawab, saya akan berijtihad dengan pikiran saya. Nabi bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan dari rasul-Nya.

Adapun as-Sunah yang menjadi dasar keberadaan ijtihad, tentu dalam kapasitasnya sebagai sumber ajaran Islam, antara lain adalah hadis 'Amr bin Ash yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Ahmad berikut ini :

إِذَا حَكَمَ أَحَدُكُمْ فَأَجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَأَجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ  
فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ

Artinya: Apabila seorang hakim menetapkan hukum dengan berijtihad, kemudian dia benar maka ia mendapatkan dua pahala. Akan tetapi, jika ia menetapkan hukum dalam ijtihad itu salah maka ia mendapatkan satu pahala (HR. Imam Muslim).

Hadis lain yang dijadikan dasar ijtihad ialah hadis Mu'adz bin Jabal ketika dia diutus oleh Nabi Muhammad saw ke Yaman sebagai hakim:

بِمَ تَقْضَى؟ قَالَ: بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَقْضَى بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ, قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِيمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِهِ

Artinya: Dengan apa kamu memutuskan perkara Mu'adz? Mu'adz menjawab: "Dengan sesuatu yang terdapat dalam kitabullah". Nabi bersabda, "kalau kamu tidak mendapatkannya dari kitabullah ? Mu'adz menjawab: saya akan memutuskannya dengan sesuatu yang telah diputuskan oleh rasulullah. Nabi berkata, kalau kamu tidak mendapatkan sesuatu yang telah diputuskan oleh rasulullah ? Mu'adz menjawab, saya akan berijtihad dengan pikiran saya. Nabi bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan dari rasul-Nya.

Sejumlah dalil di atas selain menunjukkan kebolehan melakukan ijtihad sekalitu juga menunjukkan bahwa ijtihad merupakan sumber ajaran Islam. *Pertama*, ditempatkannya kalimat "... *wa uli al-amr minkum, fain tanaza'tum fi sya'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul*" pada redaksi Qs. an-Nisa' (4): 59 menunjukkan bahwa ijtihad merupakan sumber ketiga ajaran Islam. Pemaknaan semacam ini semakin mendapatkan relevansinya ketika dikaitkan dengan hadis Rasulullah saw mengenai sahabat Mu'adz bin Jabal terutama dirujuk pada redaksi "*ajtahidu bi ra'yi*" (aku akan berijtihad dengan ra'yuku), yang dalam hadis tersebut diposisikan setelah tidak ditemukan dalil dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Lebih-lebih dalam hadis tersebut Rasulullah saw menyetujui langkah ijtihad sahabat Mu'adz bin Jabal dengan ungkapan "*Alhamdulillah al-ladzi waffaqa rasula rasulih*". *Kedua*, meskipun kedudukan ijtihad sebagai sumber ketiga ajaran Islam, namun kualifikasi perintah ketaatan terhadap ijtihad berbeda dengan al-Qur'an dan as-Sunnah. Mengingat redaksi dalam Qs. an-Nisa' (4): 59 ketika menyebut Allah dan Rasul didahului oleh perintah taat (*athi'ullah wa athi'urrasul*) maka ketaatan terhadap al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan suatu kewajiban mutlak bagi setiap ummat Islam; tetapi mengingat giliran *uli al-amri* dan seterusnya tidak didahului oleh perintah taat (*athi'u*) maka hal ini dapat dipahami bahwa ketaatan terhadap ijtihad itu bersifat kondisional, dalam

pengertian ketika ijthid masih relevan maka mesti ditaati tetapi ketika sudah tidak relevan maka ketaatan itu bukan merupakan keharusan dan kemudian harus dilakukan ijthid baru.

Ijthid memang merupakan salah satu sumber ajaran Islam, setelah al-Qur'an dan as-Sunnah. Hal ini berarti bahwa ijthid baru dapat dirujuk sebagai sumber ajaran Islam ketika dalil yang diperlukan untuk menetapkan suatu hukum benar-benar secara eksplisit tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Dan lebih dari itu, mengingat perintah taat—sebagaimana terdapat dalam Qs. an-Nisa' (4): 59—hanya difokuskan pada Allah dan rasul-Nya "*athi'u Allah wa athi'u ar-rasul*", maka ketaatan mutlak hanyalah terhadap al-Qur'an dan as-sunnah, sedangkan ketaatan terhadap ijthid sifatnya kondisional: jika hasil ijthid itu sejalan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah, sebagai produk ulil amri, maka wajib dipatuhi, sedangkan jika kebijakannya tidak sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah, maka tidak ada kewajiban untuk mengikutinya.

Di kalangan ulama' fiqih, ijthid dapat mengambil berbagai bentuk. Keragaman model ijthid itu di kalangan ulama' telah terepresentasikan, misalnya, dalam hal perbedaan pendapat dari empat madzhab fikih mengenai sumber-sumber ajaran Islam. Bentuk-bentuk ijthid itu dapat berupa ijma' ulama' (kesepakatan para ulama'), qiyas (analogi), *al-mashlahat al-mursalah* (kemaslahatan ummat), '*urf* (tradisi yang sudah berlangsung), *istihsan* (sesuatu yang dianggap baik), *qaul as-shahabat* (pendapat para sahabat), *syar'u man qablana* (agama sebelum Islam), dan *sadd ad-dzari'ah* (menolak keburukan).<sup>34</sup> Agak sedikit berlainan, Imam Syaokani menyebutkan metode ijthid dengan memberikan rincian sebagai berikut ini: ijma', qiyas, istishab, istihsan, istishlah, *sadd ad-dzari'ah* dan '*urf*.<sup>35</sup> Sementara itu Abdullah Ahmed an-Na'im menyebut

---

<sup>34</sup> Lihat, misalnya: Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif* (Jakarta: Kencana, 2011), 43.

<sup>35</sup> Syaokani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam di Indonesia*, 42-56.

ijma' dan qiyas sebagai tehnik ijtihad,<sup>36</sup> dan tehnik lain yang merupakan tambahan adalah: istihsan, istislah atau maslahah, istishab, darurah dan 'urf.<sup>37</sup>

### C. Hukum dan Lapangan Ijtihad

Jika seorang muslim dihadapkan kepada suatu peristiwa, atau ditanya mengenai suatu masalah yang berkaitan dengan hukum syara', maka hukum melakukan ijtihad ada bermacam-macam. Sebagaimana diuraikan oleh Wahbah az-Zuhaili,<sup>38</sup> boleh jadi hukum ijtihad itu adalah *wajib 'ain*, *wajib kifayah*, sunnah dan bahkan atau haram, tergantung pada kapasitas orang yang berangkutan.

*Pertama*, bagi muslim yang memenuhi kriteria mujtahid yang dimintai hukum atas suatu peristiwa yang terjadi dan dia khawatir peristiwa itu akan hilang begitu saja tanpa kepastian hukumnya, atau ia sendiri mengalami peristiwa yang tidak jelas hukumnya dalam nash, maka hukum ijtihad menjadi *wajib 'ain*. *Kedua*, bagi seorang muslim yang memenuhi kriteria mujtahid yang diminta fatwa hukum atas suatu peristiwa yang terjadi, tetapi dia mengkhawatirkan peristiwa itu lenyap dan selain dia masih ada mujtahid lainnya, maka hukum ijtihad menjadi *wajib kifayah*. *Ketiga*, hukum ijtihad menjadi sunnah jika dilakukan atas persoalan-persoalan yang tidak atau belum (akan) terjadi. *Keempat*, hukum ijtihad menjadi haram dilakukan atas peristiwa-peristiwa yang sudah jelas hukumnya secara *qath'i (qath'i ad-dalalah)*, baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah; atau ijtihad atas masalah yang hukumnya sudah ditetapkan secara ijma' (kesepakatan ulama').

Adapun lapangan ijtihad (*majal al-ijtihad*), adalah masalah-masalah yang diperbolehkan penetapan hukumnya dengan cara ijtihad, yang dalam istilah teknis ushul fiqh disebut *mujtahid fih*. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Ghazali, bahwa lapangan ijtihad adalah setiap hukum syara' yang tidak memiliki dalil yang *qath'i*, baik dalam pengertian *qath'i ad-dalalah* maupun *qath'i al-wurud*.

---

<sup>36</sup> Lihat, Abdullah Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, terjemah Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani (Yogyakarta: LKiS, 1994), 54.

<sup>37</sup> An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, 50.

<sup>38</sup> Az-Zuhaili, *Al-Wasith*, 498-499.

Sedangkan hukum yang dapat diketahui dari agama secara *dlaruri* dan *badihi*, sama sekali bukan merupakan wilayah ijtihad. Dalam konteks ini secara tegas az-Zuhaili mengatakan bahwa sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil *qath'i as-tsubut wa ad-dalalah* tidaklah termasuk lapangan ijtihad. Dengan kata lain, nash yang dianggap sudah jelas petunjuknya (*qath'i ad-dalalah*) tidaklah termasuk lahan (lapangan) ijtihad karena untuk memahaminya tidak perlu mencurahkan segala kemampuan. Oleh karena itu tidak boleh dilakukan ijtihad mengenai, misalnya, kewajiban melakukan shalat lima waktu, kewajiban berpuasa, zakat, haji, larangan berzina, membunuh, karena semuanya itu telah dijelaskan secara tegas dalam teks al-Qur'an dan as-Sunnah. Lebih jauh dari itu, kemudian az-Zuhaili menegaskan adanya dua lapangan ijtihad berikut ini: *pertama*, sesuatu yang tidak dijelaskan sama sekali oleh Allah swt dan nabi Muhammad saw dalam al-Qur'an dan as-Sunah (*ma la nashshaha fi ashlain*). Dan *kedua*, sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil *zhanni as-tsubut wa ad-dalalah* atau salah satunya—*zhanni as-tsubut* atau *zhanni ad-dalalah*.

Sementara itu Abdul Wahhab Khallaf, sebagaimana dijelaskan oleh M. Zein Satria Effendi,<sup>39</sup> menegaskan bahwa hal-hal yang menjadi lapangan ijtihad adalah masalah-masalah yang tidak atau belum pasti (*zhanni*) baik dari segi datang atau periwayatannya dari Rasulullah saw (*zhanni al-wurud*), atau pun dari segi pengertiannya (*zhanni ad-dalalah*), yang kemudian dapat dikategorikan menjadi tiga macam lahan ijtihad berikut ini. *Pertama*, hadis ahad, yakni hadis yang diriwayatkan oleh orang seorang atau beberapa orang yang tidak sampai ke tingkat hadis mutawatir. Hadis ahad dari segi kepastian riwayat atau datangnya dari Rasulullah saw hanya sampai pada tingkat dugaan kuat (*zhanni*) saja, dalam pengertian tidak tertutup kemungkinan adanya pemalsuan meskipun relatif sedikit sekali. Dalam hal ini seorang mujtahid perlu melakukan ijtihad untuk memastikan periwayatannya dengan cara melakukan penelitian kebenaran periwayatannya.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> M. Zein Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, 250-251.

<sup>40</sup> Dalam konteks ini para ulama Ushul Fiqh sepakat bahwa ayat-ayat al-Qur'an dan hadis mutawatir dari sisi periwatan atau *wurud*-nya bukanlah merupakan lapangan ijtihad, karena al-

*Kedua*, lafal-lafal atau redaksi ayat al-Qur'an atau hadis yang menunjukkan pengertiannya secara tidak tegas (*zhanni ad-dalalah*) sehingga ada kemungkinan ada pengertian lain selain yang cepat ditangkap ketika seseorang mendengar bunyi lafal atau redaksi itu. Ayat-ayat atau hadis yang tidak tegas pengertiannya ini menjadi lapangan ijtihad dalam upaya memahami maksudnya. Fungsi ijtihad di sini adalah untuk mengetahui makna sebenarnya yang dikehendaki atau dimaksud oleh teks itu. Dan hal ini sering membawa perbedaan pendapat ulama' dalam menetapkan hukumnya. *Ketiga*, masalah-masalah yang tidak ada teks ayat atau hadis dan tidak pula ada *ijma'* (konsensus ulama') yang menjelaskan atau menetapkan hukumnya. Dalam hal ini ijtihad memainkan perannya yang amat penting dalam rangka mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Fungsi ijtihad di sini adalah untuk meneliti dan menemukan hukumnya melalui tujuan hukum, seperti *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *'uruf*, *istishab*, dan *sadd ad-dzari'ah*. Di sini terbukan luas kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat ulama'.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas, lahan ijtihad menurut as-Syaukani, sebagaimana diuraikan oleh Nasrun Rusli,<sup>41</sup> hanyalah masuk pada hukum kategori *zhanni*, yakni hukum-hukum yang dipetik dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang bersafat *zhanni* (adakalanya *zhanni as-tsubut* atau *zhanni al-wurud* dan mungkin pula *zhanni ad-dalalah*). Dalam konteks ini as-Syaukani membagi hukum atas dua jenis, yakni *hukum qath'i* (hukum yang dipetik dari ayat-ayat dan hadis yang sifatnya *qath'i as-tsubut* atau *wurud* dan *qath'i ad-dalalah*) dan *hukum zhanni* (ada kalanya *zhanni as-tsubut* atau *wurud* dan adakalanya *zhanni ad-dalalah*), atau dihasilkan dari metode-metode ijtihad lainnya yang bersifat *zhanni*, seperti *ijma' sukuti*, *qiyas adna*, *istishab*, *istihsan*,

---

Qur'an pasti datang dari Allah SWT dan hadis mutawatir pasti datang dari Rasulullah saw. Kepastian itu dapat diketahui karena seluruh ayat al-Qur'an dan hadis mutawatir sampai kepada kita dengan riwayat yang mutawatir yang tidak ada kemungkinan adanya pemalsuan, dan lebih dari itu semua riwayat mutawatir derajat kebenarannya bersifat pasti. Lihat, Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, 250.

<sup>41</sup> Lihat, Rusli, *Konsep Ijtihad as-Syaukani*, 100-101.

*istislah* dan metode-metode ijtihad yang lain. Kemudian as-Syaukani menegaskan bahwa yang menjadi lahan ijtihad hanyalah jenis hukum kedua (*hukum zhanni*), seraya dia kuatkan dengan menukil pendapat ahli fikih as-Syafi'i, Fakr ar-Razi (w. 606 H), yang menyebutkan bahwa yang menjadi objek ijtihad ialah segenap hukum syara' yang bukan didasarkan atas dalil yang *qath'i*. Ringkasnya, lahan ijtihad menurut as-Syaukani adalah: (1) Sesuatu yang semula tidak ditemukan hukumnya di dalam nash secara langsung; dan (2) sesuatu yang ditemukan hukumnya secara langsung dalam nash, tetapi bukan dalam nash yang *qath'i*. Tentu saja pandangan as-Syaukani yang semacam ini tidak banyak berbeda dengan pendapat para ulama' fikih pada umumnya.

Kemudian secara lebih detail lagi Ibrahim Hosein menyampaikan medan ijtihad sebagai berikut. *Pertama*, masalah-masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan oleh nash al-Qur'an atau Sunnah secara tegas; *kedua*, masalah-masalah baru yang hukumnya belum diijma'i oleh ulama' atau *aimmah al-mujtahidin*; *ketiga*, nash-nash *zhanni* dan dalil-dalil hukum yang masih diperselisihkan; dan *keempat*, hukum Islam yang *ma'qul al-ma'na* atau *ta'aqquli* (kausalitas hukumnya/*'illat*-nya dapat diketahui oleh mujtahid).<sup>42</sup> Lebih lanjut, dikatakan oleh Hosen bahwa ijtihad tidak boleh dilakukan pada hal-hal berikut ini: pertama, hukum Islam yang ditegaskan oleh nash al-Qur'an atau as-Sunnah yang statusnya *qath'i* (*ahkam manshushah*, atau *qath'i ad-dalalah*), yang dalam istilah ushul fiqh dikenal dengan syari'ah atau *ma'ulima min ad-din bi ad-dlarurah*; *kedua*, hukum Islam yang telah diijma'i oleh ulama'; dan *ketiga*, hukum Islam yang bersifat *ta'abbudi/ghair ma'quli al-ma'na* (yang kausalitas hukumnya/*'illat*-nya tidak dapat dicerna dan diketahui oleh mujtahid).<sup>43</sup>

#### **D. Ijtihad Sebagai Sumber Dinamika Islam**

Dewasa ini umat Islam dihadapkan kepada sejumlah peristiwa kekinian yang menyangkut berbagai aspek kehidupan. Peristiwa-peristiwa itu memerlukan

---

<sup>42</sup> Hosen, 321.

<sup>43</sup> Hosen, 321-322.

penyelesaian secara seksama, lebih-lebih untuk kasus yang tidak tegas penunjukannya oleh nas. Di samping itu, kata Rager Graudi, sebagai dikutip oleh Jalaludin Rahmat, tantangan umat Islam sekarang ada dua macam, yakni taklid kepada Barat dan kepada masa lalu. Taklid model pertama terjadi karena ketidakmampuan melakukan pemilahan antara modernisasi dan cara hidup Barat; sedangkan taklid model kedua muncul karena ketidakmampuan dalam membedakan antara agama (wahyu) dengan pemikiran ulama masa lalu.

Melihat persoalan-persoalan di atas, umat Islam dituntut untuk keluar dari kemelut itu, yakni dengan cara melakukan ijtihad. Oleh karena itu, ijtihad menjadi sangat penting meskipun tidak bisa dilakukan oleh setiap orang. Adapun kepentingannya itu disebabkan oleh hal-hal berikut ini.

1. Jarak antara kita dengan masa tasyri' semakin jauh. Jarak yang jauh ini memungkinkan terlupakannya beberapa nas, khususnya dalam as-Sunah, yakni masuknya hadis-hadis palsu dan perubahan pemahaman terhadap nas. Oleh karena itu para mujtahid dituntut secara sungguh-sungguh menggali ajaran Islam yang sebenarnya melalui kerja ijtihad.
2. Syariat disampaikan dalam al-Qur'an dan as-Sunah secara komprehensif; memerlukan penelaahan dan pengkajian yang sungguh-sungguh. Di dalamnya terdapat sejumlah ayat, yang bisa dikatakan masih dalam kategori memerlukan penjelasan.

Dilihat dari fungsinya, ijtihad sebagai penyalur kreativitas pribadi atau kelompok dalam merespons peristiwa yang dihadapi sesuai dengan pengalaman mereka. Di samping itu, ijtihad pun memberi tafsiran kembali atas perundang-undangan yang sifatnya insidental sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku padamasanya dengan tidak melanggar prinsip-prinsip umum, dalail-dalil kulli dan maqahid asy-syari'ah yang merupakan aturan-aturan pengarah dalam hidup.

Ijtihad juga berperan sebagai interpreter terhadap dalil-dalil yang *zhanni ad-dalalah*. Penjelasan terhadap dalil-dalil tersebut memerlukan kerja akal fikiran lewat ijtihad. Ijtihad diperlukan untuk menumbuhkan kembali ruh Islam yang

dinamis menerobos kejumudan kebekuan, memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari ajaran Islam, mencari pemecahan islami untuk masalah-masalah kehidupan kontemporer. Ijtihad juga menjadi saksi keunggulan Islam atas agama-agama lainnya.